

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA -

CILACAP

AB 946321

11.30.73.03.1.01758

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 1758



PROPINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA :

KECAMATAN

D E S A / K E L U R A H A N

CILACAP

CILACAP TENGAH

SIDARENGA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

CILACAP

DAFTAR ISI 208

No. 1815 / 19. 91

DAFTAR ISI 307

No. 15298 / 19. 91

11.30.73.03.1.01758

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK MILIK No. 1758 Desa : Sidanegara	d) NAMA PEMEGANG HAK MAHENDRA 28/12/91
b) NAMA JALAN/PERSIL Perumahan C.1946.pers.103 seb.D.III.	g) PEMBUKUAN Cilacap 28 DEC 1991
c) ASAL PERSIL dari bekas 1. Konversi lahan vasan 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Cilacap R. ISKANDAR NIP 010024595
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Cilacap 28 DEC 1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Cilacap R. ISKANDAR NIP 010024595
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 24-10-1991 No. 3625/1991 Luas ± 622 m2	i) PENUNJUK Warkah No. 7815/91

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Tulis berdasarkan	Gilacap, t.t.	TRI AMPTATININGSTI	
Surat Keterangan	28 Desember 1991		
Surat No. 12 Sep-	Biaya Rp. 1000.		Kepala Kantor Pertanahan
tember 1991 No. 157/	No. 15300/91		KABUPATEN GILCAP
ty/1991 yang dibuat	No. 7816/91		
oleh Kepala Kelurahan			R.ISKANDAR
dan Sidanegara, Dike-			010024535
fahni Camat Gilacap			
Pengah.			



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan Cap Kantor



11.30.73.03.1.01758

Nomor hak : M 1758

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 3625 / 19.21.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kotamadya : Cilacap
Kecamatan : Cilacap Tengah
Desa/Kelurahan : Sidanegara
Peta : Dasar fotogrametri

Lembar : 21 Kotak : 8 / c Nomor Pendaftaran :

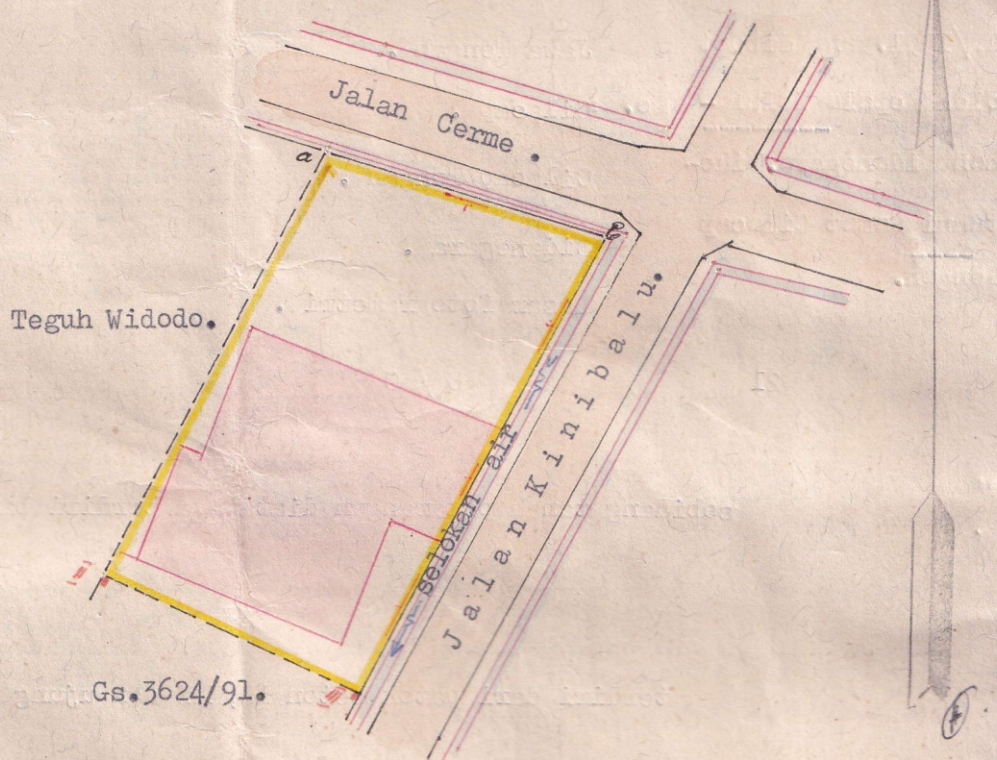
Keadaan Tanah : sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen

Tanda tanda batas : terdiri dari patok beton II, III dan ujung tembok a, b

Luas : +622m² (enamratus duapuluh dua meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : oleh sdr.Suwarsono (ayah) dari Tri waryatiningsih sebagai pemohon ukur, tetangga yang berbatasan dan disaksikan oleh sdr.Samusi alias Setu (Kaling II) serta diketahui oleh Kepala Kelurahan.

PERBANDINGAN 1 : 500.-



PENJELASAN : batas tanah ini

Sebidang tanah pekarangan berasal dari bekas yasan C.1946 ps.103 D.III yang terletak di Kelurahan :Sidanegara ,Kecamatan :Cilacap Tengah ,Kabupaten :Cilacap.

No. 1360/91.

No. 15299/91

Tgl. 19..

28 DEC 1991

Tgl.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya



NIP 010038827

Pemisahan

Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :

[illegible]

Nomor : DAHANASIONALBADANPERT...../19..... Nomor hak : DAHANASIONALBADANPERT.....

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.

Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—

2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

